



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 443 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Paseh Nomor : tanggal 20 September 2018;
3. Rekomendasi Camat Paseh Nomor : 421.1/ 56 /Sosbud tanggal Oktober 2018;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Cipaku Kecamatan Paseh Nomor: 421.1/ /Kestra, tanggal 17 September 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK RIVADHUL FALAH
Nama Kepala Sekolah	:	Nurlatifah Saadah, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Riyadhul Falah Al-Furqon
Penanggung jawab	:	Sunarya
Alamat Sekolah	:	Kp. Pasir Batu RT03 RW14 Desa Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
Nomor Surat Permohonan Ijin	:	015 /TK-RF/II/2019
Tanggal	:	4 Februari 2019

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 15 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. FUJIANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Paseh